



PUTUSAN

Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Iwansyah Putra Marpaung Als Iwan;
2. Tempat lahir : Tanjung Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 06 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi RT / RW 05/02 Desa Pelita Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Adi Imron Siregar Als Imron;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 02 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Cinta Makmur Kelurahan Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : Wahyu Imam Lubis Als Wahyu;
2. Tempat Lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru Lingkungan II Kelurahan Aek Kanopan Timur Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa Iwansyah Putra Marpaung als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 ;

Terdakwa Adi Imron Siregar als Imron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wahyu Imam Lubis als Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Iwansyah Putra Marpaung Alias Iwan, Terdakwa II Adi Imron Siregar Alias Imron dan Terdakwa III Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Iwansyah Putra Marpaung Alias Iwan, Terdakwa II Adi Imron Siregar Alias Imron dan Terdakwa III Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah gulungan lakban;
- 1 buah kunci roda;
- 1 buah bantal;
- 1 unit HPOPPOA15;
- 1 buah pisau catter;
- 1 unit HP Nokia warna biru;
- 1 unit HP Vivo Y20;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 unit mobil terios warna silver B 2216 RY;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa , membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa , Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I Iwansyah Putra Marpaung Alias Iwan, Terdakwa II Adi Imron Siregar Alias Imron, Terdakwa III Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu bersama-sama dengan saksi Supriono Alias Yono dan saksi Ardiansyah Putra Alias Aji (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Jefriadi Alias Adi, saudara Imron dan saudara Japenson Alias Apen (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) pada



hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Perkebunan Sawit yang terletak di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) pergi kerumah kontrakan saksi Ardiansyah Putra Alias Aji (dilakukan penuntutan terpisah) yang tidak jauh dari rumah saksi Supriono Alias Yono, setelah sampai didepan rumah kontrakan Terdakwa II Ardiansyah Putra Alias Aji, lalu Terdakwa I Supriono Alias Yono melihat sudah ada terparkir mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKG2CJ1BK004885 dan Nomor Mesin DAJ5309 milik saksi Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan. Selanjutnya Terdakwa I Supriono Alias Yono masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada saksi Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) dan saksi Ardiansyah Putra Alias Aji. Setelah itu saksi Supriono Alias Yono, saksi Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Iwansyah Putra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adimengobrol-ngobrol, lalu saksi Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan mengatakan “ Ayoklah kita gerak kerja cari uang”, lalu saudara Jefriadi Alias Adi menjawab “ Ayok, tapi kita pergi ketempat bang Imron dulu mana tau bisa dipinjam uangnya. Kemudian Terdakwa I Supriono Alias Yono, saksi Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi dan saksi Ardiansyah Putra Alias Aji pergi menuju kerumah Terdakwa Adi Imron siregar Alias Imron di Daerah Cikampek dengan mengendarai mobil terios B.2216 RY warna Silver



Metalik dengan Nomor Rangka MHKG2CJ1BK004885 dan Nomor Mesi DAJ5309 yang disupiri olehterdakwa Iwansyah Putra Marpaung Alias Iwan, setelah sampai disana laluSupriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji dan saudara Jefriadi Alias Adi bertemu dengan Terdakwa Imron Siregar, saudara Japenson Alias Apen (belum tertangkap). Selanjutnya saudara Jefriadi Alias Alias Adi meminjam uang kepada Terdakwa Imron Siregarnamun pada saat itu Terdakwa Imron Siregartidak memiliki uang.

- Setelah itu Terdakwa Imron Siregarmengajak Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Imron Siregar, saudara Jefriadi Alias Adi untuk menjumpai temannya di Cikampek dan selanjutnya berangkat menuju rumah temannya Terdakwa Imron Siregar, selanjutnya temannya Terdakwa Imron Siregarada memberikan uang kepada Terdakwa Imron Siregar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Imron Siregar, saudara Jefriadi Alias Adi pergi pulang dan kembali lagi kerumah Terdakwa Imron Siregar. Setelah beberapa jam disana Terdakwa Imron Siregarmengajak Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Iwansyah Putra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi keluar, lalu Terdakwa Imron Siregar menyuruh Terdakwa Iwansyah Putra Marpaung untuk keliling-keliling di Daerah Cikampek untuk mencari uang tambahan, kemudian Terdakwa Imron Siregarmendapat tambahan lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Imron Siregar dan Terdakwa Iwansyah Putra Marpaung kembali lagi kerumahImron Siregar.

- Kemudian sekira pukul 03.00 Wib Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi keluar dari samping jalan masuk dari rumah saudara Imron dan bertemu dengan Terdakwa Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu dan mengajaknya naik kedalam mobil. Selanjutnya Terdakwa Imron mengajak Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi, saksi Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu berangkat ke Aek Kanopan untuk menemui temannya karena temannya tersebut mempunyai hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudara Imron. Setelah itu Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi dan Terdakwa Imron menuju ke Aek Kanopan. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Supriono Alias Yono,



Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi dan Terdakwa Imron tiba di Kampung Baru Aek Kanopan untuk menemui temannya Terdakwa Imron namun tidak bertemu dan selanjutnya sekitar 2 (dua) jam menunggu Terdakwa Imron mengajak kerumah keluarganya di Daerah Aek Loba tepatnya di Desa Aek Nabuntu. Selanjutnya Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi, saudara Imrondan Terdakwa Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu melewati perumahan Pondok Aek Nabuntu dengan melintasi Perkebunan Sawit, lalu Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi, Terdakwa Imron dan Terdakwa Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu melihat didepan sekitar jarak 1 KM ada sebuah mobil Dump truk BK.9917 YG warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5HK170351 dan Nomor Mesin 4D34TR45780 yang berisikan buah kelapa sawit yang searah dengan laju mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKG2CJ1BK004885 dan Nomor Mesi DAJ5309, melihat hal tersebut tiba-tiba saudara Jefriadi Alias Adi mengatakan “ kita mainkan aja mobil ini”, lalu Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan selaku yang menyetir mobilnya langsung memacu kecepatan mobilnya atau mengejar mobilnya dengan mengedipkan lampu sebanyak 2 (dua) kali supaya mobil dump truk tersebut minggir, lalu mobil Dump truk BK.9917 YG warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5HK170351 dan Nomor Mesin 4D34TR45780 tersebut minggir, selanjutnya Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan langsung mempalangkan mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKG2CJ1BK004885 dan Nomor Mesi DAJ5309 didepan mobil Dump truk BK.9917 YG warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5HK170351 dan Nomor Mesin 4D34TR45780 dan seketika itu juga mobil Dump truk BK.9917 YG warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5HK170351 dan Nomor Mesin 4D34TR45780 langsung berhenti.

- Selanjutnya Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, saudara Jefriadi Alias Adi dan saudara Japenson Alias Apen (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) turun dari mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKG2CJ1BK004885 dan Nomor Mesi DAJ5309 dan berjalan menuju kearah supir dump truk yaitu saksi Sabdan Sandi Zulfikar, lalu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefriadi Alias Adi mengatakan kepada saksi Sabdan Sandi Zulfikar “turun kau..turun kau..” sambil menodongkan sebuah senjata pistol kearah kepala saksi Sabdan Sandi Zulfikar sehingga saksi Sabdan Sandi Zulfikar turun dari mobil dump truk dan saksi Sabdan Sandi Zulfikar langsung dipiting oleh saudara Dafenson Alias Apen Permata (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) dengan menggunakan tangannya, yang mana saksi Sabdan Sandi Zulfikar langsung digiring oleh saudara Japenson Alias Apen kearah mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKG2CJ1BK004885 dan Nomor Mesi DAJ5309. Setelah itu Terdakwa Ardiansyah Putra Alias Aji membuka pintu mobil Dump truk BK.9917 YG warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5HK170351 dan Nomor Mesin 4D34TR45780, setelah pintu mobil terbuka, lalu saudara Japenson Alias Apen langsung mendorong saksi Sabdan Sandi Zulfikar masuk kedalam mobil terios mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKG2CJ1BK004885 dan Nomor Mesi DAJ5309. Selanjutnya Terdakwa II ARdiansyah Putra Alias Aji bersama dengan SUPriono Alias Yono, saudara Jefriadi Alias Adi langsung masuk kedalam mobil dump truk yang berisikan buah kelapa sawit sedangkan yang berada di mobil tetrios adalah Terdakwa Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu bersama denganterdakwaAdi Imron Siregar Alias Imron, saudara Japenson Alias Apen dan Terdakwa Irwansyah Putra Marpaung Alias Iwan dan supir yang membawa mobil terios adalah Terdakwa Irwansyah Marpaung Alias Iwan. Setelah didalam mobil terios tersebut, lalu Terdakwa Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu langsung mengikat kakisaksi Sabdan Sandi Zulfikar serta tangannya dengan menggunakan lakban yang berwarna coklat sedangkan saudara Jefriadi Alias Adi mengikat mata saksi Sabdan Sandi Zulfikar dengan lakban warna coklat dan ditidurkan dibawah bangku mobil, lalu telinga saksi Sabdan Sandi Zulfikar ditutupi dengan bantal dan dipukuli berulang kali. Setelah itu saksi Sabdan Sandi Zulfikar diseret dan diletakkan disuatu tempat. Kemudian saudara Jefriadi Alias Adi menyuruh Supriono Alias Yono, Terdakwa II Ardiansyah Putra Alias Aji naik kedalam mobil Dump truk BK.9917 YG warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5HK170351 dan Nomor Mesin 4D34TR45780 yang bermuatan buah kelapa sawit dan mobil Dump truk BK.9917 YG warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5HK170351 dan Nomor Mesin 4D34TR45780 tersebut berjalan yang dibawa oleh saudara Jefriadi Alias

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



Adi dengan posisi didepan dan diikuti oleh mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKG2CJ1BK004885 dan Nomor Mesi DAJ5309 dari belakang dengan melintasi perkebunan sawit. Setelah kira-kira 1 Jam lebih diperjalanan dari dalam kebun, tiba di Jalan Lintas Sumatera Utara Daerah Aek Kanopan saudara Jefriadi Alias Adi masuk sebuah persimpangan yang tidak diketahui tempatnya dan di Daerah itu Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi menjual buah kelapa sawit tersebut disebuah ram kelapa sawit yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Setelah itu Supriono Alias Yono, Ardiansyah Putra Alias Aji, Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan, saudara Jefriadi Alias Adi menuju ke Rantau Prapat melalui jalan belakang dengan melintasi perkebunan kelapa sawit.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I Supriono Alias Yono, Terdakwa II Ardiansyah Putra Alias Aji, saudara Jefriadi Alias Adi tiba di Rantau Prapat dan bertemu dengan Terdakwa Iwan Syahputra Marpaung Alias Iwan dirumah saudara Dewo dan dirumah tersebut Terdakwa I Supriono Alias Yono menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu saksi Irwansyah Putra Marpaung Alias Iwan bersama dengan saudara Jefriadi Alias Adi, Ardiansyah Putra Alias Aji menjual mobil Dump truk BK.9917 YG warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5HK170351 dan Nomor Mesin 4D34TR45780 seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada saudara Pajri (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan total keseluruhan sebesar Rp.118.000.000,-(seratus delapan belas juta rupiah) sehingga Terdakwa Adi Imron Siregar Alias Imron menerima sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta rupiah), Terdakwa Irwansyah Putra Marpaung Alias Iwan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Ardiansyah Putra Alias Aji sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah),Supriono Alias Yono sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saudara Jefriadi Alias Adi sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), saudara Japenson sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa bersama-sama Supriono Alias Yono dan Ardiansyah Putra Alias Aji(dilakukan penuntutan terpisah),saudara Jefriadi Alias Adi, saudara Imron dan saudara Japenson Alias Apen (belum tertangkap) mengakibatkan saksiTasrif mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.280.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi Korban Sabdan Sandi Julvikar yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pulau Rakyat Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rahmat Abdi Sinaga dan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala : Luka memar didahi kiri, Mata tampak merah, luka lecet dibelakang kepala
 - Tangan : Luka Memar dibahu kanan belakang, luka robek disela ketiak kanan belakang, luka memardibahu kiri, luka lecet dan bengkak dikedua lengan bawah kanan, luka lecet disisi kanan punggung kanan,luka tusuk dipinggang kanan, luka memar dikedua pinggang
 - Kaki : Luka lecet dimata kaki.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tasrif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menyuruh Saksi Sabdan Sandi Julvikar untuk memuat sawit di kampung di Aek Bange kemudian Saksi memberikan uang jalan kepada Saksi Sabdan Sandi Julvikar kemudian Saksi Sabdan Sandi Julvikar membawa dump truk dari rumah Saksi menuju ke Aek Bange dan biasanya kalau sawit sudah

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



dimuat, Saksi Sabdan Sandi Julvikar langsung berangkat ke PKS PT Parem dan tidak ada menghubungi Saksi lagi dan sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh teman Saksi Budiono dan memberitahukan bahwa truk milik Saksi tersebut ditangkap Polisi, mendapat kabar tersebut Saksi menghubungi Saksi Sabdan Sandi Julvikar namun handphone Saksi Sabdan Sandi Julvikar tidak aktif, lalu Saksi kembali menghubungi Saksi Budiono dan menanyakan apa benar mobilku ditangkap Polisi dan dijawab oleh Saksi Budiono, "iya kejadiannya lewat Aek Nabuntu" setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi, Polisi yang bertugas di Polsek Pulau Raja untuk memastikan apakah benar ada penangkapan lalu teman Saksi tersebut mengatakan tidak ada;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB, Saksi menerima telepon dari istri Saksi Sabdan Sandi Julvikar dan mengatakan kalau Saksi Sabdan Sandi Julvikar sudah ditemukan di daerah Aek Nabara dan malam itu juga Saksi menyuruh anggota Saksi untuk menjemput Saksi Sabdan Sandi Julvikar dan Saksi Sabdan Sandi Julvikar tiba dirumahnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB dan saat itu Saksi melihat bagian tubuh Saksi Sabdan Sandi Julvikar ada mengalami luka;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Sabdan Sandi Julvikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Saksi sedang membawa dan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit dimana pada saat itu Saksi ingin menuju ke pabrik param yang terletak di kampung Panglong dan didalam perjalanan menuju kampung Panglong tersebut



tepatnya di jalan Kampung yang terletak di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan tiba-tiba Saksi melihat dari kaca spion truck tersebut ada 1 (satu) mobil terios yang berada di belakang truck Saksi, mengedipkan lampunya sebanyak 2 (dua) kali melihat hal tersebut Saksi pun mengarahkan setir truck Saksi menepi namun tiba-tiba 1 (satu) unit mobil terios warna putih langsung memalangkan mobilnya tepatnya pas di depan truck Saksi, sehingga pada saat itu juga Saksi langsung menghentikan truck Saksi kemudian Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki langsung keluar dari mobil terios dan ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut langsung datang menghampiri Saksi, dimana pada saat itu Saksi masih berada diatas truck;

- Bahwa kemudian salah satu dari Para Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan nada keras “turun kau...turun kau..” namun pada saat itu Saksi tidak mau turun dari truck, dan tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut langsung mengarahkan pistol dan menempelkan pistol tersebut ke kepala Saksi dengan mengatakan “turun...turun kau” melihat hal tersebut Saksi pun langsung turun dari truk tersebut kemudian Saksi dipiting oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) kemudian Saksi dimasukkan kedalam mobil terios warna putih dan didalam mobil terios tersebut mata dan mulut Saksi dilakban, tangan Saksi diikat dengan karet ban, kaki Saksi di ikat dengan menggunakan lakban yang dimana Saksi ditidurkan di bawah bangku mobil kemudian telinga Saksi di tutupi dengan menggunakan bantal kemudian Saksi dipukuli berulang kali di dalam mobil tersebut dengan posisi mata ditutup, tangan dan kaki diikat dengan lakban namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Saksi terasa kalau kaki Saksi diseret kemudian badan Saksi diangkat lalu Saksi terasa kalau Saksi diletakkan disuatu tempat lalu Saksi mencoba sendiri untuk membuka ikatan pada tangan, kaki dan mulut serta mata yang mana pada saat itu Saksi menggigitin lakban yang menutupi mulut Saksi tersebut dan akhirnya lakban yang dimulut Saksi terbuka separuh sehingga pada saat itu Saksi menjerit dengan mengatakan “tolong.....tolong....tolong”;
- Bahwa kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang menghampiri Saksi yang dimana laki-laki tersebut menyenter Saksi dengan menggunakan lampu sepeda motornya setelah disenter laki-laki tersebut pergi meninggalkan Saksi namun tidak berapa lama kemudian datang beramai-ramai orang ke arah Saksi dan warga sekitar langsung membuka ikatan pada tangan, mulut, kaki dan mata Saksi yang telah



ditutupi dengan lakban, dan saat itu warga menanyakan kepada Saksi “kenapa kau” lalu Saksi mengatakan “saya di rampok oleh orang pak” dimana pada saat itu Saksi melihat badan Saksi juga sudah memar dan tangan Saksi tidak bisa digerakkan sehingga pada saat itu Saksi dibantu oleh Polisi setempat dan dibawa ke Rumah Sakit Aek Nabara;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji tersebut, Saksi Tasrif mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Supriono Alias Yono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi pergi kerumah kontrakan Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah) yang tidak jauh dari rumah Saksi, setelah sampai didepan rumah kontrakan Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Saksi melihat sudah ada terparkir mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKG2CJ1BK004885 dan Nomor Mesin DAJ5309 milik Terdakwa I kemudian Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) dan Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah) setelah itu Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) mengobrol- ngobrol, kemudian Terdakwa I mengatakan “Ayoklah kita gerak kerja cari uang”, lalu Jefriadi Alias Adi (DPO) menjawab “Ayok, tapi kita pergi ketempat bang Imron dulu mana tau bisa dipinjam uangnya”;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) dan Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju kerumah Terdakwa II di Daerah Cikampek dengan mengendarai mobil terios B 2216 RY warna Silver Metalik yang disupiri oleh Terdakwa I,



kemudian setelah disana lalu Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) bertemu dengan Terdakwa II, Japenson Alias Apen (DPO) kemudian Jefriadi Alias Adi (DPO) meminjam uang kepada Terdakwa II namun pada saat itu Terdakwa II tidak memiliki uang kemudian Terdakwa II mengajak Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) untuk menjumpai temannya di Cikampek, lalu berangkat menuju rumah temannya Terdakwa II, kemudian teman Terdakwa II ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) pergi pulang dan kembali lagi ke rumah Terdakwa II dan setelah beberapa jam disana Terdakwa II mengajak Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) keluar, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk keliling-keliling di Daerah Cikampek untuk mencari uang tambahan, kemudian Terdakwa II mendapat tambahan lagi uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) keluar dari samping jalan masuk dari rumah Terdakwa II dan bertemu dengan Terdakwa III dan mengajaknya naik ke dalam mobil Terios kemudian Terdakwa II mengajak Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa III berangkat ke Aek Kanopan untuk menemui temannya karena temannya tersebut mempunyai hutang sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II menuju ke Aek Kanopan dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) dan Terdakwa II tiba di Kampung Baru Aek Kanopan untuk menemui temannya Terdakwa II namun tidak bertemu dan sekitar 2 (dua) jam menunggu Terdakwa II mengajak kerumah keluarganya di Daerah Aek Loba tepatnya di Desa Aek Nabuntu;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II



dan Terdakwa III melewati perumahan Pondok Aek Nabuntu dengan melintasi Perkebunan Sawit, lalu Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Terdakwa III melihat didepan sekitar jarak 1 KM ada sebuah mobil Dump truk BK. 9917 YG warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5HK170351 dan Nomor Mesin 4D34TR45780 yang berisikan buah kelapa sawit yang searah dengan laju mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik, kemudian melihat hal tersebut tiba-tiba saudara Jefriadi Alias Adi (DPO) mengatakan “ kita mainkan aja mobil ini ”, lalu Terdakwa I selaku yang menyetir mobilnya langsung memacu kecepatan mobilnya atau mengejar mobilnya dengan mengedipkan lampu sebanyak 2 (dua) kali agar mobil dump truk tersebut minggir, lalu mobil dump truk BK. 9917 YG warna kuning yang disupiri oleh Saksi Sabdan Sandi Julvikar tersebut minggir, setelah itu Terdakwa I langsung mempalangkan mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik didepan mobil dump truk BK. 9917 YG warna kuning dan seketika itu juga mobil dump truk BK. 9917 YG warna kuning langsung berhenti lalu Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) serta Japenson Alias Apen (DPO) turun dari mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dan berjalan menuju kearah supir dump truk yaitu Saksi Sabdan Sandi Zulfikar, lalu saudara Jefriadi Alias Adi (DPO) mengatakan kepada saksi Sabdan Sandi Zulfikar “ turun kau..turun kau..” sembari menodongkan sebuah senjata pistol kearah kepala Saksi Sabdan Sandi Zulfikar sehingga Saksi Sabdan Sandi Zulfikar turun dari mobil dump truk tersebut, lalu Saksi Sabdan Sandi Zulfikar langsung dipiting oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) dengan menggunakan tangganya, yang mana Saksi Sabdan Sandi Zulfikar langsung digiring oleh Japenson Alias Apen (DPO) kearah mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik;

- Bahwa setelah itu Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah) membuka pintu mobil dump truk BK. 9917 YG warna kuning, setelah pintu mobil terbuka, lalu Japenson Alias Apen (DPO) langsung mendorong Saksi Sabdan Sandi Zulfikar masuk kedalam mobil terios mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dan Saksi Ardiansyah Putra Als Aji (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi, Jefriadi Alias Adi (DPO) langsung masuk kedalam mobil dump truk yang berisikan buah kelapa sawit sedangkan yang berada di mobil terios adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II, Japenson Alias Apen (DPO)



dan Terdakwa I serta supir yang membawa mobil terios adalah Terdakwa I setelah didalam mobil terios tersebut, Terdakwa III langsung mengikat kaki Saksi Sabdan Sandi Zulvikar serta tangannya dengan menggunakan lakban yang berwarna coklat sedangkan Jefriadi Alias Adi (DPO) mengikat mata Saksi Sabdan Sandi Zulvikar dengan lakban warna coklat dan ditidurkan dibawah bangku mobil, lalu telinga Saksi Sabdan Sandi Zulvikar ditutupi dengan bantal dan dipukuli berulang kali, lalu Saksi Sabdan Sandi Zulvikar diseret dan diletakkan disuatu tempat kemudian Jefriadi Alias Adi (DPO) menyuruh Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji (penuntutan dalam berkas terpisah) naik kedalam mobil dump truk BK. 9917 YG warna kuning yang bermuatan buah kelapa sawit dan mobil dump truk BK. 9917 YG warna kuning Nomor tersebut berjalan yang dibawa oleh Jefriadi Alias Adi (DPO) dengan posisi didepan dan diikuti oleh mobil terios B.2216 RY warna Silver Metalik dari belakang dengan melintasi perkebunan sawit dan setelah kira-kira 1 jam lebih diperjalanan dari dalam kebun, tiba-tiba di Jalan Lintas Sumatera Utara Daerah Aek Kanopan Jefriadi Alias Adi (DPO) masuk ke sebuah persimpangan yang tidak diketahui tempatnya dan di daerah itu Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) menjual buah kelapa sawit tersebut disebuah ram kelapa sawit yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah) setelah itu Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Terdakwa I, Jefriadi Alias Adi (DPO) menuju ke Rantau Prapat melalui jalan belakang dengan melintasi perkebunan kelapa sawit lalu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji (penuntutan dalam berkas terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) tiba di Rantau Prapat dan bertemu dengan Terdakwa I dirumah Dewo dan dirumah tersebut saksi Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan menyampaikan kepadanya bahwa uang hasil penjualan sawit sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa II membagikan masing-masing Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun peran Saksi yaitu ikut serta membantu bersama dengan Jefriadi Alias Adi (DPO) bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji (penuntutan dalam berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG ke rumah Aek Kanopan dan ikut serta menjualkan buah kelapa sawit di ram yang terletak di Aek Kanopan;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji tersebut, Saksi Tasrif mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah kontrakan Saksi dan menanyakan kepada Saksi apa sudah datang Terdakwa I dan Saksi menjawab belum lalu sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa I dengan menggunakan mobil teriosnya lalu Saksi menghubungi Jefriadi Alias Adi (DPO) dan memberitahukan kalau Terdakwa I sudah datang dan tidak berapa lama datang Jefriadi Alias Adi (DPO) lalu Terdakwa dan Jefriadi Alias Adi (DPO) pun mengobrol-ngobrol kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi, "ayoklah kita gerak pergi ke tempat bang Imron dulu manatahu bisa dipinjam uangnya, setelah itu Saksi dan yang lainnya menuju kerumah Terdakwa II di daerah Cikampak yang disupiri oleh Terdakwa I dan disana Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Japenson Alias Apen (DPO) lalu Jefriadi Alias Adi (DPO) meminjam uang kepada Terdakwa II namun pada saat itu Terdakwa II tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa II mengajak Japenson Alias Apen (DPO), Jefriadi Alias Adi (DPO) dan Terdakwa I menjumpai temannya di Cikampak lalu menuju rumah teman Terdakwa II dan temannya memberikan kepada Terdakwa II uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi dan yang lainnya pulang dan kembali kerumah Terdakwa II;
 - Bahwa setelah beberapa jam disana Terdakwa II mengajak keluar dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk keliling-keliling di daerah Cikampak untuk mencari uang tambahan dan dari teman Terdakwa II Saksi dan yang lainnya mendapatkan tambahan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi dan yang lainnya



kembali lagi kerumah Terdakwa II dan disanalah Terdakwa II mengajak Saksi dan yang lainnya berangkat ke Aek Kanopan untuk menemui temannya tersebut yang mempunyai hutang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa II dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi keluar dari simpang jalan masuk dari rumah Terdakwa II dan Saksi serta teman yang lainnya bertemu dengan Terdakwa III lalu mengajaknya naik ke mobil dan langsung menuju ke Aek Kanopan dan sekira pukul 10.00 WIB tiba di Kampung Baru Aek Kanopan untuk menemui teman Terdakwa II namun orang yang mau ditemui tidak ada di rumahnya dan kira-kira 2 (dua) jam menunggu Terdakwa II mengajak kerumah keluarganya di daerah Aek Loba tepatnya di Desa Aek Nabuntu dan selama menuju kesana kami selalu bertanya kepada warga yang ditemui dan menanyakan dimana perumahan Aek Nabuntu dengan melintasi perkebunan sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Supriono Alias Yono tersebut, Saksi Tasrif mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa serta Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah kontrakan milik Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Kilometer VIII Paket B Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil terios milik Terdakwa I BK 2216, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dan tidak

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



berapa lama kemudian Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) mengajak Terdakwa I ke tempat Terdakwa II yang terletak di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I bersama dengan Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) bertemu dengan Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) bersama dengan Terdakwa II, Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) serta Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) berkeliling meminta uang THR kepada toke sawit yang berada di Kampung Baru Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel yang mana Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mendapat THR dari toke sawit sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) pergi menuju ke ladang sawit milik Terdakwa II yang terletak di Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel dan setibanya di ladang milik Terdakwa II tersebut, Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II serta Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dan setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) serta Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa I langsung mengatakan "ayoklah kita carik uang" dimana saat itu dan teman-teman Terdakwa I mengatakan "jenis apa" kemudian Terdakwa I mengatakan "mobil dum truck sejenis carter yang ada STNK nya" dimana teman-teman Terdakwa I juga mengatakan "ayoklah" dan pada saat itu juga Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi



(DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung pergi kerumah Terdakwa II dengan menggunakan mobil terios milik Terdakwa I;

- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa II, mobil Terdakwa I tersebut Terdakwa I titipkan dirumah dimana yang tinggal dirumah Terdakwa II adalah Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) sementara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa II keliling namun didalam perjalanan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjumpa dengan Terdakwa III yang berada di Kota Cikampak yang mana Terdakwa III sedang bersama dengan teman ceweknya namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil mobil dirumahnya kemudian Terdakwa I pun mengambil mobil Terdakwa I dirumah Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III tinggal bersama dengan ceweknya dan setibanya di rumah Terdakwa II tersebut Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit mobil terios Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) ikut bersama Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dimana Terdakwa I yang menyetir mobil tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian setibanya di ruko Cikampak tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II mengantarkan pacar Terdakwa III ke daerah Sungai Rembiah namun keesokan harinya tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dirumah pacar Terdakwa III kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II menuju kerumah paman Terdakwa III yang bernama Ali yang terletak di Aek Kanopan namun setibanya dirumah tersebut Ali tidak berada dirumah dan sedang berada diluar lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Saksi



Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II menuju rumah saudara Terdakwa II yang terletak di Aek Buntu di Afd V Perkebunan Kelapa Sawit namun didalam perjalanan menuju Aek Buntu tersebut Terdakwa dan yang lainnya tidak bisa masuk kedalam dikarenakan jalannya rusak parah namun sekitar pukul 15.30 WIB di dalam perjalanan tepatnya di Dusun III Desa Aek Nabuntu tiba-tiba mobil Terdakwa berhadapan dengan 1 (satu) unit truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Jefriadi Alias Adi (DPO), mengatakan "potong aja mobilnya biar kita makan" mendengar hal tersebut Terdakwa I selaku supir mengejar dan megedipkan lampu sebanyak 2 (dua) kali supaya mobil truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit melihat hal tersebut minggir yang mana ketika itu juga mobil unit truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit minggir kemudian Terdakwa menyilangkan mobil terios Terdakwa tepatnya di depan truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit tersebut yang dimana secara tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Jefriadi Alias Adi (DPO), turun dari mobil terios Terdakwa I dan disusul dengan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) yang mana yang tetap berada didalam mobil yaitu Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat dari kaca depan yang terletak di atap tengah mobil bahwa Jefriadi Alias Adi (DPO) menodongkan senjata ke arah supir truck tersebut sembari mengatakan "turun kau.....turun kau" sehingga pada saat itu supir pun turun dari truck nya dan setelah supir turun dari trucknya supir langsung dipiting oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) dengan menggunakan tangannya dimana saat itu supir langsung digiring oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) ke arah mobil terios yang dimana yang membuka pintu mobil terios adalah Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) setelah pintu terios terbuka Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung mendorong supir masuk kedalam mobil terios lalu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) langsung



masuk kedalam mobil truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit yang dimana yang menyetir truck tersebut adalah Jefriadi Alias Adi (DPO) dan yang berada didalam mobil terios adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Terdakwa II dan supir berada di mobil terios yang mana Terdakwa I lah yang menyetir mobil terios tersebut lalu Terdakwa III langsung mengikat kaki supir truck dengan menggunakan lakban warna cokelat dan Jefriadi Alias Adi (DPO) mengikat mata supir dengan lakban dimana sebelumnya lakban warna cokelat tersebut memang ada di dalam mobil Terdakwa I kemudian setibanya di Kota Aek Kanopan tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I dan mengatakan kalau nanti ada gang masuk, lalu dijawab iya oleh Terdakwa I namun tidak berapa lama ada tikungan dan Terdakwa I langsung membelokkan mobil terios ke arah simpang Suka Ramai namun tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I mananyakan keberadaannya dan Terdakwa I mengatakan Terdakwa sudah sampai di Suka Ramai lalu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "kami menyeleamatkan buah kelapa sawit sama trucknya biar kami mencari Ram" lalu Terdakwa I menyetujuinya dimana pada saat itu Terdakwa I membawa bersama Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Terdakwa II membawa supir berkeliling mutar ke arah Padang Alaban sampai malam hari dan supir mengatakan "bang lepaskan ajalah bang aku tidak menjerit" namun ketika di Padang Alaban tiba-tiba Dafenson Alias Apen Permata (DPO) untuk membeli tali dulu karena ikatannya sudah mau lepas, tidak lama kemudian ada warung dipinggir jalan dan Terdakwa II masuk kedalam mobil kemudian langsung kembali menyetir dimana Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengikat tangan supir, dan Terdakwa I mengikat kaki supir namun tiba-tiba supir menjerit untuk minta dilepaskan sekitar pukul 21.00 WIB tiba di areal Perkebunan Karet Aek Nabara Terdakwa I menyurun untuk turun di areal tersebut dan Terdakwa I langsung memberhentikan mobil Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Dafenson Alias Apen Permata (DPO) menggotong Saksi Sabdan Sandi Julvikar dan meletakkannya ditanah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) pergi lalu lebih kurang 3 km tiba-tiba mobil terios kehabisan bensin dan Terdakwa I menghubungi Saksi Supriono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta tolong mengirimkan bensin Terdakwa I juga hp Terdakwa I kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menghubungi Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan memastikan apakah Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) jadi atau tidak mengantar bensin tersebut lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) membawa 5 (lima) liter bensin kemudian Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) langsung pergi dan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II langsung putar balik ke arah Rantau Parapat dengan menggunakan mobil terios Terdakwa I dimana masih Terdakwa I yang menyetir mobil namun didalam perjalanan Terdakwa I, Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO) melihat ditengah jalan dimana Saksi Sabdan Sandi Julvikar Terdakwa I buang di areal tersebut namun sudah ditemukan warga namun setibanya di Rantau Parapat Terdakwa I hendak meminjam uang kepada saudara dan saat itu Terdakwa I menuju rumah Dewo setelah sampai dirumah Dewo Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung beristirahat dan keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), serta Terdakwa III melanjutkan perjalanan menuju Cikampak dengan menggunakan mobil terios tepatnya di pabrik hokley, mobil Terdakwa I habis minyak dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), serta Terdakwa III ke rumah Dewo yang mana Dewo memiliki bengkel yang terletak di Jl. Gelugur Rantau Parapat dan Terdakwa I menjumpai Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dan melihat 1 (satu) mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG namun mobil tersebut sudah tidak lagi buah kelapa sawitnya tiba-tiba Jefriadi Alias Adi (DPO), memberikan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana pada saat itu Jefriadi Alias Adi (DPO) mengatakan kalau uang tersebut hasil penjualan sawit kemudian Terdakwa II membagi uang Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang penjualan hasil sawit sejumlah

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang memegang uang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa II saat itu memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Dewo yang mana uang tersebut untuk mengecat mobil canter yang Terdakwa I dan yang lainnya ambil dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota cat mobil canter sehingga sisa uang hasil penjualan sawit sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun tidak berapa lama kemudian setelah mobil canter tersebut telah siap di renovasi dan diganti plat dengan menggunakan 8633 CY, Terdakwa dan Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), serta Jefriadi Alias Adi (DPO) langsung menjual mobil canter kepada penjual yang bernama Pajri dimana Pajri mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa dan pajri sudah sepakat menjual mobil tersebut sebesar Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) setibanya di Kota Pinang Terdakwa bertemu dengan Pajri dimana saat itu Terdakwa I ditemani oleh Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit mobil canter dump truck yang Terdakwa I dan teman Terdakwa I mengambil yang plat nya sudah diganti menjadi 8633 CY dan terjadi kesepakatan 1 (satu) unit mobil canter dump canter dibeli dengan harga sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan pembayaran langsung diberikan Pajri sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan akan di tf ke rekening Terdakwa oleh Pajri;

- Bahwa saat itu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput Terdakwa I dan bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) tidak berapa lama kemudian Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa II satu kereta sendiri lalu Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa III 1 (satu) kereta dan Terdakwa I berboncengan dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) menggunakan kereta beat lalu Terdakwa III dengan Terdakwa I dan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) menuju rambungan lewat Kota Pinang setibanya di rambungan Terdakwa II membagi uang hasil penjualan mobil



sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan masing-masing mendapat Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisa uang mobil sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Jefriadi Alias Adi (DPO) meminta uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang tembak uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sedekah mesjid;

- Bahwa adapun peran Terdakwa I yaitu Terdakwa I lah yang mempunyai rencana dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa I selaku supir di mobil terios dan Terdakwa I yang menjualkan 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG dan merubah warna bentuk serta plat BK mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji tersebut, Saksi Tasrif mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa serta Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG milik Saksi Tasrif tersebut dengan cara awalnya Terdakwa II bersama dengan teman Terdakwa II yaitu Terdakwa III, Terdakwa I, Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) pada saat itu sedang berada di mobil terios B 2216 RY milik Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I yang menyetir mobil tersebut kemudian di tengah jalan kebun yang terletak di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Terdakwa II bersama dengan teman Terdakwa II melihat 1 (satu) unit mobil dum truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung melajukan mobilnya kemudian Terdakwa I langsung

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



menyerempet dan menghalangi mobil dum truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit tersebut dimana pada saat itu juga mobil canter yang berisikan buah kelapa sawit berhenti kemudian Jefriadi Alias Adi (DPO), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung keluar dari mobil yang mana Terdakwa II bersama Terdakwa III menunggu didalam mobil milik Terdakwa III;

- Bahwa kemudian Jefriadi Alias Adi (DPO) mengeluarkan senjata api dan ditodongkan ke kepala supir mobil dump truck canter sembari mengatakan “turun” yang mana pada saat supir tersebut turun, Jefriadi Alias Adi (DPO), langsung memiting supir dengan menggunakan tangannya dan tangan sebelah lagi menodongkan senjata ke kepala supir tersebut sembari membawa supir berjalan dan memasukkan supir tersebut ke dalam mobil terios lalu Jefriadi Alias Adi (DPO), bersama Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) langsung masuk kedalam 1 (satu) unit mobil dum truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit tersebut sementara Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) bersama dengan supir truck berada di mobil terios milik Terdakwa I yang mana Terdakwa I supir terios lalu di mobil dum truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit tersebut yang disetir oleh Jefriadi Alias Adi (DPO) beriringan keluar menuju Kota Aek Kanopan yang mana ketika didalam mobil terios tersebut Terdakwa III mengikat kaki supir truck tersebut dengan menggunakan lakban warna coklat yang mana pada saat itu Dafenson Alias Apen Permata (DPO) melakukan kekerasan terhadap supir truck yang mana tiba di Kota Aek Kanopan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) bersama dengan supir truck berada di mobil terios pisah dengan 1 (satu) unit mobil dum truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit tersebut yang disetir oleh Jefriadi Alias Adi (DPO) dan ditemani oleh Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dum truck canter warna kuning BK 9917 YG tersebut di beli Pajri (DPO) warga Sumbar terjual dengan harga Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang terdapat dalam 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG tersebut dijual oleh Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) di salah satu ram yang terdapat di Aek Kanopan dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan ikut serta membantu dan duduk di dalam mobil terios milik Terdakwa I pada saat melakukan pencurian tersebut dan memegang uang serta membagikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji tersebut, Saksi Tasrif mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa serta Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG milik Saksi Tasrif tersebut dengan cara awalnya Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) sedang berada di mobil terios B 2216 RY milik Terdakwa I yang menyetir mobil tersebut kemudian ditengah jalan kebun yang terletak di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, Terdakwa III bersama dengan teman Terdakwa III melihat 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit melihat hal tersebut Terdakwa I langsung melaju mobilnya kemudian Terdakwa I langsung menyerempet dan menghalangi mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang mana pada saat itu juga mobil canter langsung berhenti kemudian Jefriadi Alias Adi (DPO), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung keluar dari mobil yang mana Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu didalam mobil lalu Jefriadi Alias Adi (DPO) mengeluarkan senjata api dan senjata api tersebut ditodongkan kepada supir mobil dum truck canter dengan mengatakan "TURUN" yang mana pada saat itu supir tersebut langsung turun dan setelah supir tersebut turun, Jefriadi Alias Adi (DPO) langsung memiting supir tersebut dengan menggunakan tangannya dan tangannya sebelah lagi menodongkan senjata ke kepala Saksi Sabdan Sandi Julvikar sembari membawa Saksi Sabdan Sandi Julvikar berjalan dan memasukkan Saksi Sabdan Sandi Julvikar kedalam mobil kemudian Jefriadi Alias Adi (DPO) bersama Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) langsung masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil dum truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit tersebut sementara Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Dafenson Alias Apen Permata (DPO) bersama dengan Saksi Sabdan Sandi Julvikar berada di mobil milik Terdakwa I yang mana Terdakwa I selaku supir di mobil terios;

- Bahwa kemudian di mobil dum truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit tersebut yang disetir oleh Jefriadi Alias Adi (DPO) bersama beriringan keluar menuju kota Aek Kanopan yang mana ketika di dalam mobil terios tersebut Terdakwa III mengikat kaki Saksi Sabdan Sandi Julvikar dengan menggunakan lakban warna cokelat sementara Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengikat tangan dan mata Saksi Sabdan Sandi Julvikar dan tangan Saksi Sabdan Sandi Julvikar dengan menggunakan lakban warna cokelat yang mana pada saat itu juga Dafenson Alias Apen Permata (DPO) melakukan kekerasan terhadap Saksi Sabdan Sandi Julvikar yang mana tiba di Kota Aek Kanopan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) bersama dengan Saksi Sabdan Sandi Julvikar berada di mobil terios pisah dengan 1 (satu) unit mobil dum truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit tersebut yang di setir oleh Jefriadi Alias Adi (DPO) dan ditemani oleh Saksi Supriyono Als Yono dan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah);



- Bahwa adapun peran Terdakwa III adalah mengikat kaki supir dengan menggunakan lakban yang berwarna cokelat dan membuang supir truck bersama dengan Dafenson Als Apen Permata (DPO) di areal perkebunan yang terletak di Aek Nabara;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji tersebut, Saksi Tasrif mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil terios warna silver B 2216 RY ;
- 1 (satu) buah gulungan lakban;
- 1 (satu) buah kunci roda;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) buah HP Oppo A15;
- 1 (satu) buah pisau carter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Vivo Y20;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa serta Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Supriono Alias Yono serta Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah kontrakan milik Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Kilometer VIII Paket B Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu)



unit mobil terios milik Terdakwa I BK 2216, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) mengajak Terdakwa I ke tempat Terdakwa II yang terletak di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I bersama dengan Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) bertemu dengan Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) bersama dengan Terdakwa II, Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) serta Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) berkeliling meminta uang THR kepada toke sawit yang berada di Kampung Baru Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel yang mana Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mendapat THR dari toke sawit sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) pergi menuju ke ladang sawit milik Terdakwa II yang terletak di Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel dan setibanya di ladang milik Terdakwa II tersebut, Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II serta Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dan setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) serta Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa I langsung mengatakan "ayoklah kita carik uang" dimana saat itu dan teman-teman Terdakwa I mengatakan "jenis apa" kemudian Terdakwa I mengatakan "mobil dum



truck sejenis carter yang ada STNK nya” dimana teman-teman Terdakwa I juga mengatakan “ayoklah” dan pada saat itu juga Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung pergi kerumah Terdakwa II dengan menggunakan mobil terios milik Terdakwa I;

- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa II, mobil Terdakwa I tersebut Terdakwa I titipkan dirumah dimana yang tinggal dirumah Terdakwa II adalah Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) sementara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa II keliling namun didalam perjalanan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjumpa dengan Terdakwa III yang berada di Kota Cikampak yang mana Terdakwa III sedang bersama dengan teman ceweknya namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil mobil dirumahnya kemudian Terdakwa I pun mengambil mobil Terdakwa I dirumah Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III tinggal bersama dengan ceweknya dan setibanya di rumah Terdakwa II tersebut Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit mobil terios Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) ikut bersama Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dimana Terdakwa I yang menyetir mobil tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian setibanya di ruko Cikampak tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II mengantarkan pacar Terdakwa III ke daerah Sungai Rembiah namun keesokan harinya tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dirumah pacar Terdakwa III kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan



Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II menuju kerumah paman Terdakwa III yang bernama Ali yang terletak di Aek Kanopan namun setibanya dirumah tersebut Ali tidak berada dirumah dan sedang berada diluar lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II menuju rumah saudara Terdakwa II yang terletak di Aek Buntu di Afd V Perkebunan Kelapa Sawit namun didalam perjalanan menuju Aek Buntu tersebut Terdakwa dan yang lainnya tidak bisa masuk kedalam dikarenakan jalannya rusak parah namun sekitar pukul 15.30 WIB di dalam perjalanan tepatnya di Dusun III Desa Aek Nabuntu tiba-tiba mobil Terdakwa berhadapan dengan 1 (satu) unit truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Jefriadi Alias Adi (DPO), mengatakan "potong aja mobilnya biar kita makan" mendengar hal tersebut Terdakwa I selaku supir mengejar dan megedipkan lampu sebanyak 2 (dua) kali supaya mobil truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit melihat hal tersebut minggir yang mana ketika itu juga mobil unit truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit minggir kemudian Terdakwa menyilangkan mobil terios Terdakwa tepatnya di depan truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit tersebut yang dimana secara tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Jefriadi Alias Adi (DPO), turun dari mobil terios Terdakwa I dan disusul dengan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) yang mana yang tetap berada didalam mobil yaitu Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat dari kaca depan yang terletak di atap tengah mobil bahwa Jefriadi Alias Adi (DPO) menodongkan senjata ke arah supir truck tersebut sembari mengatakan "turun kau.....turun kau" sehingga pada saat itu supir pun turun dari truck nya dan setelah supir turun dari trucknya supir langsung dipiting oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) dengan menggunakan tangannya dimana saat itu supir langsung digiring oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) ke arah mobil terios yang dimana yang membuka pintu mobil terios adalah Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) setelah pintu terios



terbuka Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung mendorong supir masuk kedalam mobil terios lalu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) langsung masuk kedalam mobil truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit yang dimana yang menyetir truck tersebut adalah Jefriadi Alias Adi (DPO) dan yang berada didalam mobil terios adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Terdakwa II dan supir berada di mobil terios yang mana Terdakwa I lah yang menyetir mobil terios tersebut lalu Terdakwa III langsung mengikat kaki supir truck dengan menggunakan lakban warna cokelat dan Jefriadi Alias Adi (DPO) mengikat mata supir dengan lakban dimana sebelumnya lakban warna cokelat tersebut memang ada di dalam mobil Terdakwa I kemudian setibanya di Kota Aek Kanopan tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I dan mengatakan kalau nanti ada gang masuk, lalu dijawab iya oleh Terdakwa I namun tidak berapa lama ada tikungan dan Terdakwa I langsung membelokkan mobil terios ke arah simpang Suka Ramai namun tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I mananyakan keberadaannya dan Terdakwa I mengatakan Terdakwa sudah sampai di Suka Ramai lalu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "kami menyeleamatkan buah kelapa sawit sama trucknya biar kami mencari Ram" lalu Terdakwa I menyetujuinya dimana pada saat itu Terdakwa I membawa bersama Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Terdakwa II membawa supir berkeliling mutar ke arah Padang Alaban sampai malam hari dan supir mengatakan "bang lepaskan ajalah bang aku tidak menjerit" namun ketika di Padang Alaban tiba-tiba Dafenson Alias Apen Permata (DPO) untuk membeli tali dulu karena ikatannya sudah mau lepas, tidak lama kemudian ada warung dipinggir jalan dan Terdakwa II masuk kedalam mobil kemudian langsung kembali menyetir dimana Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengikat tangan supir, dan Terdakwa I mengikat kaki supir namun tiba-tiba supir menjerit untuk minta dilepaskan sekitar pukul 21.00 WIB tiba di areal Perkebunan Karet Aek Nabara Terdakwa I menyurun untuk turun di areal tersebut dan Terdakwa I langsung memberhentikan mobil Terdakwa I dan Terdakwa II bersama



Dafenson Alias Apen Permata (DPO) menggotong Saksi Sabdan Sandi Julvikar dan meletakkannya ditanah;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) pergi lalu lebih kurang 3 km tiba-tiba mobil terios kehabisan bensin dan Terdakwa I menghubungi Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta tolong mengirimkan bensin Terdakwa I juga hp Terdakwa I kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menghubungi Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan memastikan apakah Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) jadi atau tidak mengantar bensin tersebut lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) membawa 5 (lima) liter bensin kemudian Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) langsung pergi dan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II langsung putar balik ke arah Rantau Parapat dengan menggunakan mobil terios Terdakwa I dimana masih Terdakwa I yang menyetir mobil namun didalam perjalanan Terdakwa I, Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO) melihat ditengah jalan dimana Saksi Sabdan Sandi Julvikar Terdakwa I buang di areal tersebut namun sudah ditemukan warga namun setibanya di Rantau Parapat Terdakwa I hendak meminjam uang kepada saudara dan saat itu Terdakwa I menuju rumah Dewo setelah sampai dirumah Dewo Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung beristirahat dan keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), serta Terdakwa III melanjutkan perjalanan menuju Cikampak dengan menggunakan mobil terios tepatnya di pabrik hokley, mobil Terdakwa I habis minyak dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), serta Terdakwa III ke rumah Dewo yang mana Dewo memiliki bengkel yang terletak di Jl. Gelugur Rantau Parapat dan Terdakwa I menjumpai Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dan melihat 1 (satu) mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG namun mobil tersebut sudah tidak lagi buah kelapa sawitnya tiba-tiba Jefriadi Alias Adi (DPO), memberikan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana pada saat itu Jefriadi Alias Adi (DPO) mengatakan kalau uang tersebut hasil penjualan sawit kemudian Terdakwa II membagi uang



Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang penjualan hasil sawit sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang memegang uang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I saat itu memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Dewo yang mana uang tersebut untuk mengecat mobil canter yang Terdakwa I dan yang lainnya ambil dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota cat mobil canter sehingga sisa uang hasil penjualan sawit sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun tidak berapa lama kemudian setelah mobil canter tersebut telah siap di renovasi dan diganti plat dengan menggunakan 8633 CY, Terdakwa dan Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), serta Jefriadi Alias Adi (DPO) langsung menjual mobil canter kepada penjual yang bernama Pajri dimana Pajri mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa dan pajri sudah sepakat menjual mobil tersebut sebesar Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) setibanya di Kota Pinang Terdakwa bertemu dengan Pajri dimana saat itu Terdakwa I ditemani oleh Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit mobil canter dump truck yang Terdakwa I dan teman Terdakwa I mengambil yang plat nya sudah diganti menjadi 8633 CY dan terjadi kesepakatan 1 (satu) unit mobil canter dump canter dibeli dengan harga sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan pembayaran langsung diberikan Pajri sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan akan di tfr ke rekening Terdakwa oleh Pajri;

- Bahwa saat itu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput Terdakwa I dan bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) tidak berapa lama kemudian Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa II satu kereta sendiri lalu Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa III 1 (satu) kereta



dan Terdakwa I berboncengan dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) menggunakan kereta beat lalu Terdakwa III dengan Terdakwa I dan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) menuju rambungan lewat Kota Pinang setibanya di rambungan Terdakwa II membagi uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan masing-masing mendapat Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisa uang mobil sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Jefriadi Alias Adi (DPO) meminta uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang tembak uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sedekah mesjid;

- Bahwa peran Terdakwa II adalah mengikat kaki supir dengan menggunakan lakban yang berwarna coklat dan membuang supir truck bersama dengan Dafenson Als Apen Permata (DPO) di areal perkebunan yang terletak di Aek Nabara dan Terdakwa II berperan untuk memegang uang dan membagikan uang hasil penjualan sawit dan truk kepada Terdakwa I, Terdakwa III dan teman lainnya, membeli pisau carter, tali plastik dan lakban, Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji (dilakukan penuntutan terpisah) berperan menarik supir dari atas truk dan membawanya masuk ke dalam mobil terios, membawa 1 (satu) unit truk carter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit dan kemudian menjualkan buah kelapa sawit tersebut, Saksi Supriono Alias Yono berperan menarik supir dari atas truk dan membawanya masuk ke dalam mobil terios, membawa 1 (satu) unit truk canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit kemudian menjualkan buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I yang merencanakan aksi tersebut dan kemudian mengajak teman-teman yang lainnya, menjualkan 1 (satu) unit truk canter warna kuning BK 9917 YG dan menyuruh merubah warna bak truk serta mengganti nomor polisi truk, Terdakwa II berperan mengikat kaki Saksi Sabdan Sandi Julvikar dengan menggunakan lakban dan membuang Saksi Sabdan Sandi Julvikar di areal perkebunan karet di daerah Aek Nabara sedangkan peran Jefriadi Alias Adi (DPO) menodongkan sejenis pistol ke arah kepala Saksi Sabdan Sandi Julvikar, membawa 1 (satu) unit truk canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit dan kemudian menjualkan buah kelapa sawit tersebut sedangkan Japenson Alias Apen (DPO) berperan mengikat mata, tangan Saksi Sabdan Sandi Julvikar dengan menggunakan lakban, memukul badan,



kepala Saksi Sabdan Sandi Julvikar dengan menggunakan kunci roda, menyayat badan Saksi Sabdan Sandi Julvikar, memukul badan Saksi Sabdan Sandi Julvikar dengan menggunakan kunci roda, menutup muka Saksi Sabdan Sandi Julvikar dengan menggunakan bantal serta membuang Saksi Sabdan Sandi Julvikar di areal perkebunan karet di daerah Aek Nabara;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji tersebut, Saksi Tasrif mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Para Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan



kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Iwansyah Putra Marpaung Alias Iwan**, Terdakwa II. **Adi Imron Siregar Alias Imron** dan Terdakwa III. **Wahyu Imam Lubis Alias Wahyu** menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Para Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan pada hari Minggu tanggal



8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa serta Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif tersebut adalah untuk dimiliki agar mendapatkan keuntungan dan Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Tasrif, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Tasrif mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif, menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh Para Terdakwa seolah-olah mereka adalah pemiliknya, yang mana hal tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak karena mereka tidak mempunyai ijin dari Saksi Tasrif. Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan”



juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa serta Saksi Supriono Alias Yono dan Saksi Ardiansyah Putra Alias Aji mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) ton milik Saksi Tasrif tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah kontrakan milik Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Kilometer VIII Paket B Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil terios milik Terdakwa I BK 2216, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) mengajak Terdakwa I ke tempat Terdakwa II yang terletak di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I bersama dengan Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) bertemu dengan Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) bersama dengan Terdakwa II, Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) serta Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) berkeliling meminta uang THR kepada toke sawit yang berada di Kampung Baru Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel yang mana Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mendapat THR dari toke sawit sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) pergi menuju ke ladang sawit milik Terdakwa II yang terletak di Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel dan setibanya di ladang milik Terdakwa II tersebut, Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II serta Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dan setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) serta Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa I langsung mengatakan “ayoklah kita carik uang” dimana saat itu dan teman-teman Terdakwa I mengatakan “jenis apa” kemudian Terdakwa I mengatakan “mobil dum truck sejenis carter yang ada STNK nya” dimana teman-teman Terdakwa I juga mengatakan “ayoklah” dan pada saat itu juga Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung pergi kerumah Terdakwa II dengan menggunakan mobil terios milik Terdakwa I setelah tiba dirumah Terdakwa II, mobil Terdakwa I tersebut Terdakwa I titipkan dirumah dimana yang tinggal dirumah Terdakwa II adalah Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) sementara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa II keliling namun didalam perjalanan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjumpa dengan Terdakwa III yang berada di Kota Cikampak yang mana Terdakwa III sedang bersama dengan teman ceweknya namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil mobil dirumahnya kemudian Terdakwa I pun mengambil mobil Terdakwa I dirumah Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III tinggal bersama dengan ceweknya dan setibanya di rumah Terdakwa II tersebut Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit mobil terios Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Ardiansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) ikut bersama Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dimana Terdakwa I yang menyetir mobil tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian setibanya di ruko Cikampak tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II mengantarkan pacar Terdakwa III ke daerah Sungai Rembiah namun keesokan harinya tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dirumah pacar Terdakwa III kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II menuju kerumah paman Terdakwa III yang bernama Ali yang terletak di Aek Kanopan namun setibanya dirumah tersebut Ali tidak berada dirumah dan sedang berada diluar lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II menuju rumah saudara Terdakwa II yang terletak di Aek Buntu di Afd V Perkebunan Kelapa Sawit namun didalam perjalanan menuju Aek Buntu tersebut Terdakwa dan yang lainnya tidak bisa masuk kedalam dikarenakan jalannya rusak parah namun sekitar pukul 15.30 WIB di dalam perjalanan tepatnya di Dusun III Desa Aek Nabuntu tiba-tiba mobil Terdakwa berhadapan dengan 1 (satu) unit truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Jefriadi Alias Adi (DPO), mengatakan "potong aja mobilnya biar kita makan" mendengar hal tersebut Terdakwa I selaku supir mengejar dan megedipkan lampu sebanyak 2 (dua) kali supaya mobil truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit melihat hal tersebut minggir yang mana ketika itu juga mobil unit truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit minggir kemudian Terdakwa menyalangkan mobil terios Terdakwa tepatnya di depan truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit tersebut yang dimana secara tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Jefriadi Alias Adi (DPO), turun dari mobil terios

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan disusul dengan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) yang mana yang tetap berada didalam mobil yaitu Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian Terdakwa melihat dari kaca depan yang terletak di atap tengah mobil bahwa Jefriadi Alias Adi (DPO) menodongkan senjata ke arah supir truck tersebut sembari mengatakan "turun kau.....turun kau" sehingga pada saat itu supir pun turun dari truck nya dan setelah supir turun dari trucknya supir langsung dipiting oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) dengan menggunakan tangannya dimana saat itu supir langsung digiring oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) ke arah mobil terios yang dimana yang membuka pintu mobil terios adalah Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) setelah pintu terios terbuka Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung mendorong supir masuk kedalam mobil terios lalu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) langsung masuk kedalam mobil truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit yang dimana yang menyetir truck tersebut adalah Jefriadi Alias Adi (DPO) dan yang berada didalam mobil terios adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Terdakwa II dan supir berada di mobil terios yang mana Terdakwa I lah yang menyetir mobil terios tersebut lalu Terdakwa III langsung mengikat kaki supir truck dengan menggunakan lakban warna cokelat dan Jefriadi Alias Adi (DPO) mengikat mata supir dengan lakban dimana sebelumnya lakban warna cokelat tersebut memang ada di dalam mobil Terdakwa I kemudian setibanya di Kota Aek Kanopan tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I dan mengatakan kalau nanti ada gang masuk, lalu dijawab iya oleh Terdakwa I namun tidak berapa lama ada tikungan dan Terdakwa I langsung membelokkan mobil terios ke arah simpang Suka Ramai namun tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I mananyakan keberadaannya dan Terdakwa I mengatakan Terdakwa sudah sampai di Suka Ramai lalu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "kami menyeleamatkan buah kelapa sawit sama trucknya biar kami mencari Ram" lalu Terdakwa I menyetujuinya dimana pada saat itu Terdakwa I membawa bersama Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Terdakwa II membawa supir berkeliling mutar ke arah Padang Alaban sampai malam hari



dan supir mengatakan “bang lepaskan ajalah bang aku tidak menjerit” namun ketika di Padang Alaban tiba-tiba Dafenson Alias Apen Permata (DPO) untuk membeli tali dulu karena ikatannya sudah mau lepas, tidak lama kemudian ada warung dipinggir jalan dan Terdakwa II masuk kedalam mobil kemudian langsung kembali menyetir dimana Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengikat tangan supir, dan Terdakwa I mengikat kaki supir namun tiba-tiba supir menjerit untuk minta dilepaskan sekitar pukul 21.00 WIB tiba di areal Perkebunan Karet Aek Nabara Terdakwa I menyurun untuk turun di areal tersebut dan Terdakwa I langsung memberhentikan mobil Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Dafenson Alias Apen Permata (DPO) menggotong Saksi Sabdan Sandi Julvikar dan meletakkannya ditanah;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) pergi lalu lebih kurang 3 km tiba-tiba mobil terios kehabisan bensin dan Terdakwa I menghubungi Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta tolong mengirimkan bensin Terdakwa I juga hp Terdakwa I kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menghubungi Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan memastikan apakah Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) jadi atau tidak mengantar bensin tersebut lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) membawa 5 (lima) liter bensin kemudian Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) langsung pergi dan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II langsung putar balik ke arah Rantau Parapat dengan menggunakan mobil terios Terdakwa I dimana masih Terdakwa I yang menyetir mobil namun didalam perjalanan Terdakwa I, Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO) melihat ditengah jalan dimana Saksi Sabdan Sandi Julvikar Terdakwa I buang di areal tersebut namun sudah ditemukan warga namun setibanya di Rantau Parapat Terdakwa I hendak meminjam uang kepada saudara dan saat itu Terdakwa I menuju rumah Dewo setelah sampai dirumah Dewo Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung beristirahat dan keesokan harinya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), serta Terdakwa III melanjutkan perjalanan menuju Cikampak dengan menggunakan mobil terios tepatnya di pabrik hokley, mobil Terdakwa I habis minyak dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), serta Terdakwa III ke rumah Dewo yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewo memiliki bengkel yang terletak di Jl. Gelugur Rantau Parapat dan Terdakwa I menjumpai Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dan melihat 1 (satu) mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG namun mobil tersebut sudah tidak lagi buah kelapa sawitnya tiba-tiba Jefriadi Alias Adi (DPO), memberikan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana pada saat itu Jefriadi Alias Adi (DPO) mengatakan kalau uang tersebut hasil penjualan sawit kemudian Terdakwa II membagi uang Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang penjualan hasil sawit sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang memegang uang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa II saat itu memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Dewo yang mana uang tersebut untuk mengecat mobil canter yang Terdakwa I dan yang lainnya ambil dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anggota cat mobil canter sehingga sisa uang hasil penjualan sawit sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun tidak berapa lama kemudian setelah mobil canter tersebut telah siap di renovasi dan diganti plat dengan menggunakan 8633 CY, Terdakwa dan Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), serta Jefriadi Alias Adi (DPO) langsung menjualkan mobil canter kepada penjual yang bernama Pajri dimana Pajri mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa dan pajri sudah sepakat menjual mobil tersebut sebesar Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) setibanya di Kota Pinang Terdakwa bertemu dengan Pajri dimana saat itu Terdakwa I ditemani oleh Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit mobil canter dump truck yang Terdakwa I dan teman Terdakwa I mengambil yang plat nya sudah diganti menjadi 8633 CY dan terjadi kesepakatan 1 (satu) unit mobil canter dump canter dibeli dengan harga sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan pembayaran langsung diberikan Pajri sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan akan di transfer ke rekening Terdakwa oleh Pajri;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat itu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput Terdakwa I dan bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) tidak berapa lama kemudian Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa II satu kereta sendiri lalu Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa III 1 (satu) kereta dan Terdakwa I berboncengan dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) menggunakan kereta beat lalu Terdakwa III dengan Terdakwa I dan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) menuju rambungan lewat Kota Pinang setibanya di rambungan Terdakwa II membagi uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan masing-masing mendapat Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisa uang mobil sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Jefriadi Alias Adi (DPO) meminta uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang tembak uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sedekah mesjid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), dalam arti bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk:

- akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu; atau
- jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri; atau
- supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;



Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Tasrif tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Saksi sedang membawa dan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit dimana pada saat itu Saksi ingin menuju ke pabrik param yang terletak di kampung Panglong dan didalam perjalanan menuju kampung Panglong tersebut tepatnya di jalan Kampung yang terletak di Dusun III Desa Aek Nabuntu Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan tiba-tiba Saksi melihat dari kaca spion truck tersebut ada 1 (satu) mobil terios yang berada di belakang truck Saksi, mengedip lampunya sebanyak 2 (dua) kali melihat hal tersebut Saksi pun mengarahkan setir truck Saksi menepi namun tiba-tiba 1 (satu) unit mobil terios warna putih langsung memalangkan mobilnya tepatnya pas di depan truck Saksi, sehingga pada saat itu juga Saksi langsung menghentikan truck Saksi kemudian Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki langsung keluar dari mobil terios dan ke 4 (empat) orang laki-laki tersebut langsung datang menghampiri Saksi, dimana pada saat itu Saksi masih berada diatas truck;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu dari Para Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan nada keras “turun kau...turun kau..” namun pada saat itu Saksi tidak mau turun dari truck, dan tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut langsung mengarahkan pistol dan menempelkan pistol tersebut ke kepala Saksi dengan mengatakan “turun...turun kau” melihat hal tersebut Saksi pun langsung turun dari truk Saksi kemudian Saksi dipiting oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) kemudian Saksi dimasukkan kedalam mobil terios warna putih dan didalam mobil terios tersebut mata dan mulut Saksi dilakban, tangan Saksi diikat dengan karet ban, kaki Saksi di ikat dengan menggunakan lakban yang dimana Saksi ditidurkan di bawah bangku mobil kemudian telinga Saksi di tutupi dengan menggunakan bantal kemudian Saksi dipukuli berulang kali di dalam mobil tersebut dengan posisi mata ditutup, tangan dan kaki diikat dengan lakban namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Saksi terasa kalau kaki Saksi



diseret kemudian badan Saksi diangkat lalu Saksi terasa kalau Saksi diletakkan disuatu tempat lalu Saksi mencoba sendiri untuk membuka ikatan pada tangan, kaki dan mulut serta mata yang mana pada saat itu Saksi menggigitin lakban yang menutupi mulut Saksi dan akhirnya lakban yang dimulut Saksi tersebut terbuka separuh sehingga pada saat itu Saksi menjerit dengan mengatakan “tolong.....tolong....tolong”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur “Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur ”dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit truk mitsubishi canter dump truk warna kuning BK 9917 YG milik Saksi Tasrif tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I datang kerumah kontrakan milik Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Kilometer VIII Paket B Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil terios milik Terdakwa I BK 2216, yang mana pada saat itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) mengajak Terdakwa I ke tempat Terdakwa II yang terletak di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I bersama dengan Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) bertemu dengan Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) bersama dengan Terdakwa II, Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) serta Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) berkeliling meminta uang THR kepada toke sawit yang berada di Kampung Baru Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel yang mana Terdakwa I bersama dengan



Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mendapat THR dari toke sawit sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) pergi menuju ke ladang sawit milik Terdakwa II yang terletak di Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labusel dan setibanya di ladang milik Terdakwa II tersebut, Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II serta Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dan setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO) serta Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa I langsung mengatakan "ayoklah kita carik uang" dimana saat itu dan teman-teman Terdakwa I mengatakan "jenis apa" kemudian Terdakwa I mengatakan "mobil dum truck sejenis carter yang ada STNK nya" dimana teman-teman Terdakwa I juga mengatakan "ayoklah" dan pada saat itu juga Terdakwa I bersama dengan Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Terdakwa II dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung pergi kerumah Terdakwa II dengan menggunakan mobil terios milik Terdakwa I setelah tiba dirumah Terdakwa II, mobil Terdakwa I tersebut Terdakwa I titipkan dirumah dimana yang tinggal dirumah Terdakwa II adalah Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) sementara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor beat milik Terdakwa II keliling namun didalam perjalanan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjumpa dengan Terdakwa III yang berada di Kota Cikampak yang mana Terdakwa III sedang bersama dengan teman ceweknya namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil mobil dirumahnya kemudian Terdakwa I pun mengambil mobil



Terdakwa I dirumah Terdakwa II dimana pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III tinggal bersama dengan ceweknya dan setibanya di rumah Terdakwa II tersebut Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit mobil terios Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) ikut bersama Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II dimana Terdakwa I yang menyetir mobil tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian setibanya di ruko Cikampak tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II mengantarkan pacar Terdakwa III ke daerah Sungai Rembiah namun keesokan harinya tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dirumah pacar Terdakwa III kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II menuju kerumah paman Terdakwa III yang bernama Ali yang terletak di Aek Kanopan namun setibanya dirumah tersebut Ali tidak berada dirumah dan sedang berada diluar lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III, Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah), Jefriadi Alias Adi (DPO), dan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) serta Terdakwa II menuju rumah saudara Terdakwa II yang terletak di Aek Buntu di Afd V Perkebunan Kelapa Sawit namun didalam perjalanan menuju Aek Buntu tersebut Terdakwa dan yang lainnya tidak bisa masuk kedalam dikarenakan jalannya rusak parah namun sekitar pukul 15.30 WIB di dalam perjalanan tepatnya di Dusun III Desa Aek Nabuntu tiba-tiba mobil Terdakwa berhadapan dengan 1 (satu) unit truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Jefriadi Alias Adi (DPO), mengatakan "potong aja mobilnya biar kita makan" mendengar hal tersebut Terdakwa I selaku supir mengejar dan megedipkan lampu sebanyak 2 (dua) kali supaya mobil truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit melihat hal tersebut minggir yang mana ketika itu juga mobil unit truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit minggir kemudian Terdakwa menyalangkan



mobil terios Terdakwa tepatnya di depan truck canter warna kuning BK 9917 yang berisikan buah kelapa sawit tersebut yang dimana secara tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Jefriadi Alias Adi (DPO), turun dari mobil terios Terdakwa I dan disusul dengan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Dafenson Alias Apen Permata (DPO) yang mana yang tetap berada didalam mobil yaitu Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat dari kaca depan yang terletak di atap tengah mobil bahwa Jefriadi Alias Adi (DPO) menodongkan senjata ke arah supir truck tersebut sembari mengatakan "turun kau.....turun kau" sehingga pada saat itu supir pun turun dari truck nya dan setelah supir turun dari trucknya supir langsung dipiting oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) dengan menggunakan tangannya dimana saat itu supir langsung digiring oleh Dafenson Alias Apen Permata (DPO) ke arah mobil terios yang dimana yang membuka pintu mobil terios adalah Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) setelah pintu terios terbuka Dafenson Alias Apen Permata (DPO) langsung mendorong supir masuk kedalam mobil terios lalu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Supriono Alias Yono (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jefriadi Alias Adi (DPO) langsung masuk kedalam mobil truck canter warna kuning BK 9917 YG yang berisikan buah kelapa sawit yang dimana yang menyetir truck tersebut adalah Jefriadi Alias Adi (DPO) dan yang berada didalam mobil terios adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Terdakwa II dan supir berada di mobil terios yang mana Terdakwa I lah yang menyetir mobil terios tersebut lalu Terdakwa III langsung mengikat kaki supir truck dengan menggunakan lakban warna cokelat dan Jefriadi Alias Adi (DPO) mengikat mata supir dengan lakban dimana sebelumnya lakban warna cokelat tersebut memang ada di dalam mobil Terdakwa I kemudian setibanya di Kota Aek Kanopan tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I dan mengatakan kalau nanti ada gang masuk, lalu dijawab iya oleh Terdakwa I namun tidak berapa lama ada tikungan dan Terdakwa I langsung membelokkan mobil terios ke arah simpang Suka Ramai namun tiba-tiba Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I mananyakan keberadaannya dan Terdakwa I mengatakan Terdakwa sudah sampai di Suka Ramai lalu Saksi Ardiansyah Putra (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "kami



menyeleamatkan buah kelapa sawit sama trucknya biar kami mencari Ram” lalu Terdakwa I menyetujuinya dimana pada saat itu Terdakwa I membawa bersama Terdakwa II, Dafenson Alias Apen Permata (DPO), Terdakwa II membawa supir berkeliling mutar ke arah Padang Alaban sampai malam hari dan supir mengatakan “bang lepaskan ajalah bang aku tidak menjerit” namun ketika di Padang Alaban tiba-tiba Dafenson Alias Apen Permata (DPO) untuk membeli tali dulu karena ikatannya sudah mau lepas, tidak lama kemudian ada warung dipinggir jalan dan Terdakwa II masuk kedalam mobil kemudian langsung kembali menyetir dimana Dafenson Alias Apen Permata (DPO) mengikat tangan supir, dan Terdakwa I mengikat kaki supir namun tiba-tiba supir menjerit untuk minta dilepaskan sekitar pukul 21.00 WIB tiba di areal Perkebunan Karet Aek Nabara Terdakwa I menyurun untuk turun di areal tersebut dan Terdakwa I langsung memberhentikan mobil Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Dafenson Alias Apen Permata (DPO) menggotong Saksi Sabdan Sandi Julvikar dan meletakkannya ditanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap Permohonan Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gulungan lakban, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) buah bantal, 1 (satu) buah HP Oppo A15, 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo Y20 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil terios warna silver B 2216 RY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Iwansyah Putra Marpaung Als Iwan, Terdakwa II. Adi Imron Siregar Als Imron dan Terdakwa III. Wahyu Imam Lubis Als Wahyu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Iwansyah Putra Marpaung Als Iwan, Terdakwa II. Adi Imron Siregar Als Imron dan Terdakwa III. Wahyu Imam Lubis Als Wahyu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan lakban;
 - 1 (satu) buah kunci roda;
 - 1 (satu) buah bantal;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A15;
 - 1 (satu) buah pisau carter;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y20;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil terios warna silver B 2216 RY ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 714/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Clara Hotmaida Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)